

PERAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM PENGAWASAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DI KOTA CIMAHI

Sopian Syekh A.S.H¹, Hidayat², Zaenal Abidin AS.³

Program Magister Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Jenderal Achmad Yani

ABSTRAK

Pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap kepentingan masyarakat. Dalam konteks ketenagakerjaan, pengawasan DPRD memiliki peran strategis untuk memastikan implementasi kebijakan ketenagakerjaan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak pekerja. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran DPRD Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi pengawasan di bidang ketenagakerjaan berdasarkan teori peran yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang meliputi ideal role, expected role, dan actual role.

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap anggota DPRD Kota Cimahi, perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, organisasi pekerja, pelaku usaha, serta pihak-pihak terkait lainnya. Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD Kota Cimahi telah menjalankan fungsi pengawasan melalui rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Namun demikian, efektivitas pengawasan belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat kesenjangan antara peran normatif dan implementasi di lapangan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterbatasan kewenangan, lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan, keterbatasan data ketenagakerjaan yang akurat, dinamika politik kelembagaan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan DPRD, peningkatan kolaborasi lintas sektor, serta pengembangan mekanisme pengawasan berbasis partisipasi publik menjadi prasyarat penting untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan ketenagakerjaan di tingkat daerah.

Kata Kunci : DPRD, pengawasan legislatif, ketenagakerjaan, peran legislatif, pemerintahan daerah.

ABSTRACT

The oversight function of Regional People's Representative Councils (DPRD) constitutes a fundamental mechanism for promoting accountable, transparent, and responsive local governance. Within the field of labor affairs, legislative oversight plays a strategic role in ensuring that labor policies are effectively implemented and that workers' rights are adequately protected.

This study analyzes the role of the Cimahi City DPRD in overseeing labor affairs using Soerjono Soekanto's role theory, which consists of ideal role, expected role, and actual role.

This study employed a qualitative descriptive approach. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation involving members of the Cimahi City DPRD, local government officials, labor organizations, employers, and other relevant stakeholders. Data were analyzed using the interactive model of Miles, Huberman, and Saldaña through data condensation, data display, and conclusion drawing.

The findings indicate that the Cimahi City DPRD has exercised its oversight function through hearings, working meetings, field visits, and policy recommendations addressed to the executive branch. Nevertheless, legislative oversight has not yet reached its full effectiveness due to the gap between normative expectations and practical implementation. Several factors constrain oversight effectiveness, including limited institutional authority, weak inter-agency coordination, inadequate labor data, political dynamics, and low public participation. The study concludes that strengthening institutional capacity, improving collaborative governance, and expanding participatory oversight mechanisms are essential to enhancing legislative oversight of labor policies at the local government level.

Keywords : *legislative oversight, regional parliament, labor affairs, local governance, accountability.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mengubah paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem yang terpusat menuju tata kelola yang lebih desentralistik. Dalam kerangka tersebut, pemerintah daerah memperoleh kewenangan yang lebih luas untuk mengelola urusan pemerintahan, termasuk bidang ketenagakerjaan, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik. Namun demikian, perluasan kewenangan tersebut harus diimbangi dengan mekanisme pengawasan yang efektif agar penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum. Salah satu institusi yang memiliki mandat konstitusional untuk melaksanakan fungsi tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi pengawasan memiliki posisi strategis karena menjadi instrumen untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah dilaksanakan secara efektif, efisien, serta berpihak pada kepentingan masyarakat. Dalam perspektif good governance, pengawasan legislatif merupakan mekanisme checks and balances yang bertujuan mencegah penyalahgunaan kewenangan, meningkatkan akuntabilitas birokrasi, dan memperkuat kualitas pelayanan publik (OECD, 2023).

Bidang ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor yang memerlukan perhatian serius dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD. Dinamika hubungan industrial, meningkatnya kompleksitas pasar tenaga kerja, perubahan pola hubungan kerja, serta tuntutan perlindungan terhadap hak-hak pekerja menempatkan sektor ketenagakerjaan sebagai isu strategis dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah tidak hanya bertanggung jawab terhadap penciptaan lapangan kerja, tetapi juga wajib menjamin pelaksanaan norma ketenagakerjaan, perlindungan tenaga kerja, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan perkembangan kebutuhan dunia kerja.

Di Kota Cimahi, berbagai persoalan ketenagakerjaan masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Permasalahan seperti pengangguran, hubungan industrial, kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, dan perlindungan pekerja menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan ketenagakerjaan memerlukan pengawasan yang lebih optimal. Dalam konteks tersebut, DPRD tidak hanya dituntut menjalankan fungsi pengawasan secara administratif melalui rapat kerja atau kunjungan lapangan, tetapi juga mampu memastikan bahwa kebijakan pemerintah daerah menghasilkan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan legislatif di tingkat daerah masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan kapasitas kelembagaan, lemahnya koordinasi antar-organisasi perangkat daerah, dominasi kepentingan politik, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Sebagian besar penelitian juga lebih banyak membahas fungsi pengawasan DPRD secara umum tanpa memberikan perhatian khusus terhadap pengawasan pada sektor ketenagakerjaan yang memiliki karakteristik regulasi dan hubungan antaraktor yang lebih kompleks.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat research gap yang menunjukkan bahwa kajian mengenai efektivitas pengawasan DPRD pada bidang ketenagakerjaan masih relatif terbatas, khususnya pada tingkat pemerintah daerah. Sebagian penelitian sebelumnya lebih menekankan aspek normatif fungsi DPRD, sedangkan penelitian ini berupaya menganalisis kesenjangan antara peran ideal, peran yang diharapkan, dan peran aktual DPRD dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi faktor-faktor kelembagaan, politik, dan administratif yang memengaruhi efektivitas pengawasan secara lebih komprehensif.

Penelitian ini menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto sebagai kerangka analisis utama, yang diperkaya dengan perspektif Legislative Oversight, Good Governance, dan

Collaborative Governance untuk menjelaskan hubungan antara kapasitas kelembagaan DPRD, akuntabilitas pemerintahan daerah, serta efektivitas pengawasan terhadap implementasi kebijakan ketenagakerjaan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi empiris terhadap studi pemerintahan daerah, tetapi juga menawarkan pengembangan konseptual mengenai penguatan fungsi pengawasan legislatif sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang demokratis dan akuntabel.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi dalam bidang ketenagakerjaan. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan fenomena kelembagaan, hubungan antaraktor, serta dinamika pelaksanaan fungsi pengawasan berdasarkan pengalaman dan perspektif para informan.

Informan penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, meliputi unsur pimpinan dan anggota DPRD Kota Cimahi, perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan, serikat pekerja, pelaku usaha, serta pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi terhadap dokumen kebijakan, laporan pengawasan, notulen rapat, serta regulasi yang berkaitan dengan ketenagakerjaan.

Analisis data dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahapan kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member checking sehingga interpretasi yang dihasilkan memiliki tingkat kredibilitas yang memadai.

Penelitian dianalisis menggunakan teori peran dari Soerjono Soekanto yang meliputi *ideal role*, *expected role*, dan *actual role*. Untuk memperkuat interpretasi, pembahasan dipadukan dengan konsep *legislative oversight*, *good governance*, dan *collaborative governance* sehingga analisis tidak berhenti pada aspek normatif, tetapi mampu menjelaskan efektivitas fungsi pengawasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

PEMBAHASAN

Peran Ideal DPRD dalam Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan

Secara normatif, DPRD memiliki kedudukan strategis sebagai lembaga representasi rakyat yang menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam bidang ketenagakerjaan, fungsi pengawasan tidak hanya dimaknai sebagai pengawasan administratif terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, tetapi juga sebagai mekanisme konstitusional untuk memastikan perlindungan hak-hak pekerja, kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, efektivitas penggunaan anggaran publik, serta pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa anggota DPRD memahami fungsi pengawasan sebagai kewajiban konstitusional yang dilaksanakan melalui rapat kerja dengan perangkat daerah, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, pembahasan laporan kinerja, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pola tersebut menunjukkan bahwa secara kelembagaan DPRD telah memiliki instrumen formal untuk melaksanakan fungsi pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, apabila dianalisis menggunakan konsep ideal role dari Soerjono Soekanto, terlihat bahwa pelaksanaan fungsi tersebut masih berorientasi pada pengawasan prosedural. DPRD lebih banyak memastikan bahwa program telah dilaksanakan sesuai mekanisme administratif daripada mengevaluasi sejauh mana kebijakan ketenagakerjaan benar-benar menghasilkan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja. Dengan kata lain, pengawasan lebih menitikberatkan pada *compliance* dibandingkan *policy performance*.

Temuan ini sejalan dengan konsep legislative *oversight*, yang menekankan bahwa pengawasan legislatif seharusnya tidak berhenti pada pemeriksaan kepatuhan birokrasi, tetapi juga mengevaluasi efektivitas kebijakan, akuntabilitas penggunaan sumber daya publik, serta dampak kebijakan terhadap masyarakat. Dalam perspektif ini, DPRD berperan sebagai mekanisme checks and balances terhadap kekuasaan eksekutif sehingga kualitas pengawasan tidak hanya diukur dari jumlah rapat atau rekomendasi yang dihasilkan, tetapi dari kemampuan mendorong perubahan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan publik.

Penelitian Yamamoto (2021) menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan legislatif sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga legislatif mengakses informasi, melakukan evaluasi kebijakan berbasis bukti (*evidence-based oversight*), serta menindaklanjuti rekomendasi secara konsisten. Temuan tersebut relevan dengan kondisi DPRD Kota Cimahi yang masih menghadapi

keterbatasan data ketenagakerjaan sebagai dasar pengambilan keputusan. Kondisi ini menyebabkan pengawasan sering kali bersifat reaktif terhadap permasalahan yang muncul, bukan berbasis evaluasi yang sistematis.

Dari perspektif *good governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa dimensi *accountability* telah berjalan melalui mekanisme rapat kerja dan penyampaian laporan, namun dimensi *effectiveness* dan *responsiveness* belum berkembang secara optimal. Pengawasan yang efektif seharusnya mampu menghasilkan perubahan nyata terhadap kualitas kebijakan publik, bukan sekadar memenuhi kewajiban prosedural.

Dengan demikian, peran ideal DPRD dalam bidang ketenagakerjaan sebenarnya telah memiliki landasan hukum dan kelembagaan yang kuat. Akan tetapi, implementasinya masih memerlukan transformasi dari pengawasan administratif menuju pengawasan strategis (*strategic oversight*) yang menitikberatkan pada evaluasi hasil kebijakan, perlindungan tenaga kerja, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Temuan ini memperlihatkan bahwa terdapat kesenjangan antara desain kelembagaan dan kapasitas implementasi. Dalam literatur administrasi publik, kondisi tersebut dikenal sebagai *implementation gap*, yaitu situasi ketika mandat normatif suatu lembaga tidak sepenuhnya diwujudkan dalam praktik karena dipengaruhi oleh faktor kapasitas organisasi, ketersediaan informasi, koordinasi antarinstansi, serta dinamika politik.

Artinya, persoalan utama bukan terletak pada lemahnya regulasi mengenai fungsi pengawasan DPRD, melainkan pada efektivitas implementasi fungsi tersebut. Oleh karena itu, penguatan fungsi pengawasan tidak cukup dilakukan melalui perubahan regulasi, tetapi harus disertai peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi, serta penguatan mekanisme tindak lanjut terhadap rekomendasi DPRD.

Peran yang Diharapkan (*Expected Role*) DPRD dalam Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan

Konsep *expected role* menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa suatu lembaga tidak hanya menjalankan peran sebagaimana diatur dalam ketentuan normatif, tetapi juga memenuhi harapan masyarakat, pemerintah, dan para pemangku kepentingan terhadap pelaksanaan fungsi yang diembannya. Dalam konteks pengawasan bidang ketenagakerjaan, DPRD Kota Cimahi diharapkan mampu menjalankan fungsi pengawasan secara substantif melalui pengawalan

terhadap implementasi kebijakan, perlindungan hak-hak pekerja, serta peningkatan kualitas hubungan industrial.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harapan masyarakat terhadap DPRD tidak terbatas pada pelaksanaan rapat kerja atau penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Organisasi pekerja dan pelaku usaha mengharapkan DPRD berperan sebagai mediator dalam penyelesaian berbagai persoalan ketenagakerjaan, termasuk pengawasan terhadap kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan, penyelesaian perselisihan hubungan industrial, serta peningkatan kesempatan kerja melalui kebijakan daerah yang adaptif terhadap dinamika ekonomi.

Harapan tersebut mencerminkan semakin berkembangnya paradigma pengawasan legislatif dari sekadar pengawasan administratif menuju *performance oversight*. Dalam perspektif ini, keberhasilan DPRD tidak hanya diukur dari aktivitas kelembagaan yang dilakukan, melainkan dari kemampuan mendorong tercapainya tujuan kebijakan publik yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Perspektif *Collaborative Governance* memperkuat temuan tersebut. Pengawasan yang efektif tidak mungkin dilaksanakan hanya oleh DPRD dan pemerintah daerah, tetapi memerlukan keterlibatan serikat pekerja, asosiasi pengusaha, akademisi, media massa, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut memungkinkan tersedianya informasi yang lebih komprehensif sehingga pengawasan menjadi lebih objektif, transparan, dan responsif terhadap berbagai persoalan ketenagakerjaan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa mekanisme kolaboratif tersebut belum berjalan secara optimal. Partisipasi publik dalam proses pengawasan masih bersifat insidental dan umumnya muncul ketika terjadi konflik hubungan industrial. Belum terdapat mekanisme kelembagaan yang mampu mengintegrasikan aspirasi masyarakat secara berkelanjutan ke dalam proses pengawasan DPRD.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara ekspektasi publik dengan kapasitas kelembagaan DPRD. Oleh karena itu, penguatan mekanisme partisipasi publik melalui forum konsultasi, pengaduan berbasis digital, maupun kemitraan dengan organisasi masyarakat menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan.

Peran Aktual (*Actual Role*) DPRD dalam Pengawasan Bidang Ketenagakerjaan

Peran aktual merupakan implementasi nyata dari fungsi pengawasan yang dijalankan DPRD dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian, DPRD Kota

Cimahi telah melaksanakan fungsi pengawasan melalui rapat kerja dengan perangkat daerah, rapat dengar pendapat bersama masyarakat dan organisasi pekerja, kunjungan lapangan ke perusahaan, pembahasan laporan pertanggungjawaban pemerintah daerah, serta penyampaian rekomendasi kepada perangkat daerah yang membidangi ketenagakerjaan.

Pelaksanaan fungsi tersebut menunjukkan bahwa secara prosedural DPRD telah menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, efektivitas pengawasan masih menghadapi berbagai keterbatasan sehingga belum sepenuhnya menghasilkan perubahan kebijakan yang signifikan.

Salah satu faktor yang memengaruhi kondisi tersebut adalah keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan. Sejak berlakunya pembagian urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagian kewenangan pengawasan ketenagakerjaan berada pada pemerintah provinsi. Kondisi tersebut menyebabkan ruang gerak DPRD kabupaten/kota menjadi lebih terbatas dibandingkan sebelumnya.

Selain itu, penelitian menemukan bahwa keterbatasan data ketenagakerjaan yang terintegrasi menghambat pelaksanaan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based oversight*). Informasi mengenai tingkat kepatuhan perusahaan, kondisi hubungan industrial, maupun perkembangan pasar kerja belum sepenuhnya tersedia secara komprehensif sehingga proses evaluasi kebijakan masih bergantung pada laporan administratif dari perangkat daerah.

Dinamika politik kelembagaan juga memengaruhi efektivitas pengawasan. Perbedaan orientasi politik antarfraksi sering kali menyebabkan prioritas pengawasan tidak sepenuhnya didasarkan pada urgensi persoalan ketenagakerjaan, melainkan dipengaruhi oleh agenda politik kelembagaan. Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa DPRD tetap berupaya menjaga fungsi pengawasan melalui mekanisme pembahasan lintas komisi serta koordinasi dengan pemerintah daerah.

Dalam perspektif *Good Governance*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas telah berjalan melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi, namun prinsip efektivitas, partisipasi, dan responsivitas masih memerlukan penguatan. Dengan demikian, peran aktual DPRD dapat dikategorikan cukup baik dari aspek prosedural, tetapi belum optimal dalam menghasilkan dampak kebijakan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan tenaga kerja.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Pengawasan DPRD

Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD Kota Cimahi di bidang ketenagakerjaan.

1. Faktor kelembagaan berupa keterbatasan kewenangan dan kapasitas organisasi DPRD dalam mengakses data, melakukan analisis kebijakan, serta mengevaluasi implementasi program ketenagakerjaan.
2. Faktor koordinasi antarinstansi. Hubungan antara DPRD, perangkat daerah, pemerintah provinsi, dan instansi vertikal belum sepenuhnya terintegrasi sehingga proses pengawasan sering menghadapi keterlambatan informasi maupun tumpang tindih kewenangan.
3. Faktor politik. Dinamika politik lokal memengaruhi prioritas agenda pengawasan sehingga pelaksanaan fungsi pengawasan belum sepenuhnya berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
4. Faktor partisipasi masyarakat. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan menyebabkan DPRD memperoleh informasi yang terbatas mengenai berbagai persoalan ketenagakerjaan yang terjadi di lapangan.
5. Faktor sistem informasi. Belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi menghambat pelaksanaan pengawasan berbasis data sehingga rekomendasi DPRD belum sepenuhnya didukung oleh analisis empiris yang komprehensif.

Implikasi Pengawasan DPRD terhadap Tata Kelola Ketenagakerjaan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pengawasan DPRD memiliki implikasi langsung terhadap kualitas tata kelola pemerintahan daerah di bidang ketenagakerjaan. Pengawasan yang efektif mampu meningkatkan akuntabilitas perangkat daerah, memperkuat kepatuhan terhadap norma ketenagakerjaan, mendorong transparansi pelaksanaan program, serta meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Sebaliknya, pengawasan yang masih berorientasi administratif berpotensi menghasilkan kebijakan yang kurang responsif terhadap dinamika hubungan industrial. Oleh karena itu, diperlukan transformasi paradigma pengawasan menuju *strategic oversight* yang menitikberatkan pada evaluasi hasil kebijakan (*policy outcomes*) dibandingkan sekadar pemeriksaan kepatuhan administratif.

Penguatan kapasitas kelembagaan DPRD melalui peningkatan kompetensi anggota, pemanfaatan teknologi informasi, pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan, serta perluasan kolaborasi dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat sipil menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pengawasan pada masa mendatang.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi di bidang ketenagakerjaan telah dijalankan melalui berbagai mekanisme kelembagaan, antara lain rapat kerja, rapat dengar pendapat, kunjungan lapangan, pembahasan laporan kinerja perangkat daerah, serta penyampaian rekomendasi kepada pemerintah daerah. Mekanisme tersebut mencerminkan bahwa secara prosedural DPRD telah melaksanakan fungsi pengawasan sesuai dengan mandat yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Namun demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa efektivitas pengawasan belum sepenuhnya mampu menghasilkan perubahan kebijakan yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan maupun perlindungan terhadap hak-hak pekerja.

Berdasarkan analisis menggunakan teori peran Soerjono Soekanto, ditemukan adanya kesenjangan antara *ideal role*, *expected role*, dan *actual role* DPRD Kota Cimahi dalam melaksanakan fungsi pengawasan. Pada dimensi *ideal role*, DPRD memiliki legitimasi konstitusional dan landasan normatif yang kuat untuk menjalankan fungsi pengawasan sebagai instrumen checks and balances terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada dimensi *expected role*, masyarakat mengharapkan DPRD tidak hanya menjalankan pengawasan yang bersifat administratif, tetapi juga mampu memastikan implementasi kebijakan ketenagakerjaan berjalan efektif, memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, serta mendorong terciptanya hubungan industrial yang harmonis. Akan tetapi, pada dimensi *actual role*, pelaksanaan fungsi pengawasan masih didominasi oleh pendekatan prosedural sehingga belum sepenuhnya berkembang menjadi pengawasan yang bersifat strategis, berbasis bukti (*evidence-based oversight*), dan berorientasi pada hasil (*outcome-oriented oversight*).

Penelitian ini juga mengidentifikasi sejumlah faktor yang memengaruhi efektivitas pengawasan DPRD, yaitu keterbatasan kewenangan akibat pembagian urusan pemerintahan, lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan, belum tersedianya sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi, dinamika politik kelembagaan, keterbatasan kapasitas analisis

kebijakan, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses pengawasan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa efektivitas fungsi pengawasan tidak hanya ditentukan oleh aspek regulasi, tetapi juga dipengaruhi oleh kapasitas kelembagaan, kualitas tata kelola pemerintahan, dan sinergi antaraktor dalam penyelenggaraan urusan ketenagakerjaan.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat pandangan bahwa keberhasilan fungsi pengawasan legislatif tidak cukup diukur dari terpenuhinya mekanisme formal pengawasan, tetapi juga dari kemampuan lembaga legislatif dalam menciptakan akuntabilitas publik, meningkatkan kualitas kebijakan, serta menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, fungsi pengawasan DPRD perlu diposisikan sebagai instrumen strategis dalam mewujudkan prinsip-prinsip good governance melalui penguatan akuntabilitas, transparansi, partisipasi, efektivitas, dan kolaborasi lintas sektor. Temuan ini sekaligus memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian pemerintahan daerah, khususnya mengenai implementasi fungsi pengawasan legislatif pada sektor ketenagakerjaan di tingkat pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas fungsi pengawasan DPRD Kota Cimahi di bidang ketenagakerjaan.

1. DPRD Kota Cimahi perlu memperkuat kapasitas kelembagaan melalui peningkatan kompetensi anggota DPRD dalam bidang pengawasan kebijakan publik, analisis anggaran, evaluasi program, dan isu-isu ketenagakerjaan. Pengembangan kapasitas tersebut penting agar pengawasan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan administratif, tetapi juga mampu mengevaluasi dampak kebijakan terhadap kesejahteraan tenaga kerja.
2. Pemerintah Kota Cimahi bersama DPRD perlu mengembangkan sistem informasi ketenagakerjaan yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar penyusunan kebijakan maupun pelaksanaan pengawasan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Ketersediaan data yang komprehensif akan meningkatkan kualitas rekomendasi DPRD serta mempermudah evaluasi terhadap capaian program ketenagakerjaan.
3. Diperlukan penguatan koordinasi dan kolaborasi antara DPRD, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pengawas ketenagakerjaan, serikat pekerja, organisasi pengusaha, perguruan tinggi, dan masyarakat sipil dalam membangun mekanisme pengawasan yang partisipatif. Pendekatan *collaborative governance* diharapkan mampu memperluas akses

informasi, meningkatkan transparansi, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. DPRD perlu mengembangkan mekanisme tindak lanjut terhadap hasil pengawasan melalui indikator kinerja yang terukur, pemantauan implementasi rekomendasi secara berkala, dan evaluasi berbasis capaian (*performance monitoring*). Dengan demikian, rekomendasi hasil pengawasan tidak berhenti sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi instrumen yang mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2022). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Bandung: Alfabeta.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571.
<https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R. B. (2019). *The New Public Service: Serving, Not Steering* (4th ed.). New York: Routledge.
- Huberman, A. M., Miles, M. B., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kettl, D. F. (2022). *The Transformation of Governance: Public Administration for Twenty-First Century America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: Sage Publications.
- Mardiasmo. (2021). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- OECD. (2023). *Government at a Glance 2023*. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development.
- Osborne, S. P. (Ed.). (2018). *The New Public Governance? Emerging Perspectives on the Theory and Practice of Public Governance*. London: Routledge.

- Pierre, J., & Peters, B. G. (2021). *Governance, Politics and the State* (2nd ed.). London: Macmillan.
- Saldaña, J. (2021). *The Coding Manual for Qualitative Researchers* (4th ed.). London: Sage Publications.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sutrisno, E. (2020). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- Yamamoto, H. (2021). Legislative oversight and public accountability in decentralized government. *International Journal of Public Administration*, 44(12), 1018–1031.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- World Bank. (2022). *World Development Report 2022: Finance for an Equitable Recovery*. Washington, DC: World Bank.
- United Nations Development Programme. (2022). *Governance for Sustainable Development*. New York: UNDP.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018.